



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2025/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Xxxxx, bertempat tinggal di Jl. Manyar Tirtoyoso Selatan 1/49, Rt. 005/rw. 005, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Krishna, S.H., Advokat yang berkantor di Ketintang Asri No. 4 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2025, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy, bertempat tinggal di Taman Pecatu E9 Nomor 1, Perumahan Purimas, Gunung Anyar, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 5 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2025 dibawah Register No. 170/Pdt.G/2025/PN.Sby., dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah pada 03 November 2020 dengan tata-cara agama Buddha dan dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03112020-0001 tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.;

2. Bahwa, selama perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama dan bertempat tinggal di Jl. Manyar Tirtoyoso Selatan 1/49, RT. 005/RW. 005, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya.

3. Bahwa, selama perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami, namun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Kamala Kanaka Leo**, Lahir 06 Mei 2021 (usia 4 tahun).;

4. Bahwa, rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya **Penggugat** memendam perasaan tidak nyaman karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan dimulai pada sekitar tahun awal tahun 2022 yang disebabkan karena:

- Tergugat selama berumah tangga tidak mau bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat.;
- Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan saling diam (tidak bertegur sapa) sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sehat.;
- Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang sejak 2023 hingga saat ini.;

5. Bahwa, perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut semakin lama semakin memuncak dan akibat buruknya komunikasi antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah saling diam dan tidak bertegur sehingga pada bulan Juli 2024 Tergugat keluar rumah kediaman Bersama hingga saat ini sudah 7(tujuh) bulan.;

Halaman 2 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan pisah rumah yang sampai sekarang di jalani **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali yang hingga saat ini telah berjalan kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan.;

7. Bahwa, keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** telah berusaha mendamaikan berkali-kali dengan harapan agar kedua belah pihak dapat bersatu dan hidup rukun kembali layaknya suami istri namun tidak berhasil.;

8. Bahwa, oleh karenanya 1 (satu) orang anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang saat ini tinggal bersama **Penggugat** dan masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan **Penggugat** selaku ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka **Penggugat** memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar hak asuh / pemeliharaan anak yang bernama : **Kamala Kanaka Leo**, Lahir 06 Mei 2021 (usia 4 tahun) berada dalam asuhan **Penggugat**.;

9. Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

Dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi ;

10. Bahwa, oleh karena Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan

Halaman 3 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya. ;
2. **Putus Cerai** Perkawinan yang dicatatkan pada **Kutipan Akta Perkawinan** Nomor : 3578-KW-03112020-0001 tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya antara **Penggugat (Xxxxxx)** dan **Tergugat (Muis Leo alias Muis)** dengan segala akibat hukumnya. ;
3. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Kamala Kanaka Leo**, Lahir 06 Mei 2021 (usia 4 tahun) berada dalam asuhan Penggugat.;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti relass panggilan kepada Tergugat dari jurusita Pengadilan Negeri Surabaya untuk :

- Sidang pertama, hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 ;
- Sidang kedua, hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 ;
- Sidang ketiga, hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 ;

Halaman 4 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir dipersidangan, serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Namun Tergugat tidak memberikan jawaban dalam bentuk apapun. Sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun memberikan surat pernyataan yang pada pokoknya menerima apapun hasil dari persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat – surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya, dan bermaterai cukup, :

1. P.1. Fotocopy KTP atas nama Xxxxx (sesuai aslinya)
2. P.2. Fotocopy KTP atas nama Muis Leo
3. P.3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-031112020-0001 (sesuai aslinya) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 03 November 2020.
4. P.4. Fotocopy disisinya AKta Perkawinan Nomor: 3578-KW-031112020-0001 yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
5. P.5. Fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor: 3578-LU-27052021-0028 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 27 Mei 2021
6. P.6. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3578261601210004

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dina. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah Penggugat .;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat mempunyai 1 orang anak yang Bernama Kamala Kanaka Leo, Lahir 06 Mei 2021 (usia 4 tahun).;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2024 Tergugat telah keluar rumah pisah tempat tinggal dari Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan tergugat mempunyai komunikasi yang buruk yang terlihat Ketika saksi bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa dan bahkan sudah pisah ranjang dengan tidur di kamar yang berbeda.;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Tergugat tidak bekerja dan hanya di rumah sedangkan Penggugat lah yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga.;
- Saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dan tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga besar dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil .;
- Saksi menerangkan bahwa tidak sanggup untuk mendamaikan Kembali Penggugat dan Tergugat.;

2. Saksi Yenny;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah Penggugat .;

Halaman 6 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat mempunyai 1 orang anak yang Bernama Kamala Kanaka Leo, Lahir 06 Mei 2021 (usia 4 tahun).;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2024 Tergugat telah keluar rumah pisah tempat tinggal dari Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan tergugat mempunyai komunikasi yang buruk yang terlihat Ketika saksi bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa dan bahkan sudah pisah ranjang dengan tidur di kamar yang berbeda.;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Tergugat tidak bekerja dan hanya di rumah sedangkan Penggugat lah yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga.;
- Saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dan tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga besar dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil .;
- Saksi menerangkan bahwa tidak sanggup untuk mendamaikan Kembali Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, tertanggal 13 Maret 2025 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 7 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis namun seiring berjalannya waktu mulai timbul perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, bahwa akibat dari perkecokan yang terus-menerus itu, karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat, maka Penggugat wajib dibebani pembuktian dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam duduk perkara di atas telah ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat di persidangan adalah tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa karena Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan secara hukum Tergugat dianggap pula telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sungguhpun demikian Majelis tetap perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 8 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam hal ini Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-031112020-0001 (sesuai aslinya) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 03 November 2020, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, disana ditentukan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan, tentu berharap akan dapat memperoleh kebahagiaan yang kekal dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak setiap orang yang melangsungkan perkawinan dapat memperoleh kebahagiaan yang kekal seperti yang diharapkan, kadangkala jika ada kebahagiaan seperti yang dimaksud tidak berlangsung lama, karena seiring perjalanan waktu dalam kehidupan rumah tangga, antara suami istri sering timbul perselisihan, dimana perselisihan tersebut terkadang tidak membawa keretakan dalam rumah tangga karena dapat diselesaikan dengan baik sehingga kehidupan rumah tangga mereka menjadi rukun kembali, akan tetapi tidak jarang pula perselisihan tersebut justru semakin meruncing dan bahkan berubah menjadi pertengkaran yang hebat yang sulit untuk didamaikan dan bahkan mengakibatkan suami istri menjadi hidup berpisah dan kedua belah pihak tidak bersedia lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan itu, ternyata Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, akan tetapi dalam keadaan tertentu, dimungkinkan terjadinya perceraian jika dipenuhi

Halaman 9 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan – alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan lebih lanjut adalah apakah dalam hal ini gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan karena adanya ketidakcocokan diantara mereka, dalam mengelola rumah tangga. Sehingga timbul cekcok terus menerus.

Menimbang, bahwa akibat dari percekcoakan yang terus-menerus itu akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah sampai dengan sekarang, sehingga tidak mungkin lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi **Dina** dan **Yenny** yang menerangkan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai dengan sekarang bahkan telah keduanya sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata bahwa benar telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran / percekcoakan yang berlangsung terus menerus, sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun didalam rumah tangga yang utuh ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, dan adalah lebih baik bagi Penggugat dengan Tergugat apabila perkawinannya tersebut dinyatakan putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena telah memenuhi alasan-alasan peceraian sebagaimana termaktub didalam

Halaman 10 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga dengan demikian maka petitum No. 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan saat ini perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna dicatat dalam register yang berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, timbul permasalahan yaitu siapakah yang berhak mengasuh anak-anak mereka yang masih dibawah umur (hak asuh anak)? Perlu diingat bahwa konsepsi perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut KUH Perdata (BW). Jika menurut BW akibat putusnya perkawinan atau perceraian, maka timbul hak perwalian terhadap anak atau anak-anak yang masih di bawah umur. Sedangkan menurut Undang Undang Perkawinan tidak demikian. Karena setelah terjadinya perceraian hak kekuasaan orang tua masih ada dan tetap melekat pada masing-masing orang tua anak (bapak dan ibu anak tersebut) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan menyebutkan sebagai akibat putusnya perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusan ;

Halaman 11 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun permasalahannya karena dengan terjadinya perceraian, maka kedudukan suami dan istri menjadi terpisah hidupnya, sehingga harus ditetapkan kepada siapa anak atau anak-anak yang masih di bawah umur tersebut akan diasuh dan dipelihara (hak asuh), apakah kepada si bapak ataukah si ibu dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut. ;

Menimbang, bahwa menyimak dari fakta-fakta di persidangan bahwa benar saat terjadi proses perceraian anak-anak Penggugat dan Tergugat yang ada dalam penguasaan Penggugat. Sementara itu karena dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah hadir, sehingga tidak dapat diketahui keinginan Tergugat terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut. Secara psikologis karena selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu berada dan lebih dekat dengan Penggugat, maka hal yang wajar dan patut jika hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan secara bersama-sama. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum nomor 4 (empat) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka yang wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dan oleh karenanya Tergugat dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-03112020-0001 tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta memerintahkan Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat putusan perceraian ini. ;
4. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Kamala Kanaka Leo**, Lahir 06 Mei 2021 (usia 4 tahun) berada dalam asuhan Penggugat.;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (para pihak) untuk melaporkan adanya perceraian untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat (para pihak) untuk melaporkan adanya perceraian pada instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, agar perceraian ini dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk itu,;

Halaman 13 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Maret 2025**, oleh kami **Darwanto, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua, **I Made Yuliada, SH. MH.** dan **Muhammad Zulqarnain, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **20 Maret 2025** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Matheus DS Hery, SH.,MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, SH. MH.

Darwanto, SH. MH.

Muhammad Zulqarnain, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Matheus DS Hery, SH.,MH.

Perincian Biaya :

.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.....	Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,-
.....	Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
.....	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
.....	Biaya Sumpah saksi	Rp.	100.000,-
.....	Redaksi	Rp.	10.000,-
.....	Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	380.000,-	

Halaman 14 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 Putusan No.170/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15